



**P U T U S A N**

Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

**Abdurrohman Bin Syafei**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Kadupasir Rt. 003, Rw. 004 Desa Pasireurih Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, sekarang sebagai Pembanding I ;

**Ade Sahra Bin Syafei**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Kalanganyar Rt. 018 Rw. 006 Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, semula sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, sekarang sebagai Pembanding II;

**Siti Ainur Rohmah Binti Syafei**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Kalanganyar Rt. 018 Rw. 006 Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, semula sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, sekarang sebagai Pembanding III ;

**Nunung Nurbaeti Binti Syafei**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Kadupasir Rt. 003 Rw. 004 Desa Pasireurih Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, semula sebagai Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi IV, sekarang sebagai Pembanding IV;

Selanjutnya Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Kurniawan, S.H., M.H. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman Hidayat, S.H. pada kantor hukum Yusuf Kurniawan, S.H., M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Kamuning Rt.001 Rw.002 Desa Benda, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 163/ADV/1326/Pdt.G/2019/PA.Pdlg tanggal 10 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** ;

melawan

**Fuad Alias Ahmad Fuadi Bin Soleman**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kampung Rengatmasjid Rt. 037 Rw. 007, Desa Karyasari, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1326/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 13 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rohanah binti Syafei sebagai berikut :

- 2.1. Fuad alias Ahmad Fuadi bin Soleman (sebagai duda)
- 2.2. Abdurrohman bin Syafei (sebagai adik kandung laki-laki)
- 2.3. Ade Sahra Syafe'i bin Syafei, (sebagai adik kandung laki-laki);

Halaman 2 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



- 2.4. Siti Ainur Rohmah binti Syafei, (sebagai adik kandung perempuan);
- 2.5. Nunung Nurbaeti binti Syafei, (sebagai adik kandung perempuan);
3. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris dari almarhumah Rohanah binti Syafe'i sebagai berikut :
- 3.1. Fuad alias Ahmad Fuadi bin Soleman (sebagai duda) mendapatkan 6/12 bagian dari harta warisan
- 3.2. Abdurrohman bin Syafei (sebagai adik kandung laki-laki) mendapatkan 2/12 bagian dari harta warisan
- 3.3. Ade Sahra Syafe'i bin Syafei, (sebagai adik kandung laki-laki) mendapatkan 2/12 bagian dari harta warisan
- 3.4. Siti Ainur Rohmah binti Syafei, (sebagai adik kandung perempuan) mendapatkan 1/12 bagian dari harta warisan
- 3.5. Nunung Nurbaeti binti Syafei, (sebagai adik kandung perempuan) mendapatkan 1/12 bagian dari harta warisan
4. Menetapkan sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 160 Atas Nama Rohanah dengan luas tanah 957 M2 yang berdiri diatasnya 2 (buah) bangunan yakni rumah dengan luas bangunan 103,04 M2 dan toko dengan luas bangunan 30,956 M2 yang terletak di blok atau jalan Desa Kaduronyok atau yang terletak di Kampung Kadu Pasir RT. 03 RW. 04 Desa Pasireurih Kecamatan Cisata denga batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah barat sungai Cikembang;
  - Sebelah timur jalan Desa Kaduronyok;
  - Sebelah selatan tanah Sukra;
  - Sebelah utara tanah Dulkifli;
- Sebagai harta warisan dari almarhumah Rohanah binti Syafei.;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana dalam dictum angka 3 (tiga) atau apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.906.000.00 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 22 Juli 2020 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Terbanding menikah dengan Rohanah pada tahun 1999 dengan wali Nikah Syafe'i, Para Pembanding sebelumnya tidak mengetahui tentang Kebenaran dan atau SAH tidaknya Pernikahan antara Terbanding dengan Rohanah sampai dilayangkannya Gugatan oleh Terbanding di Pengadilan Agama Pandeglang;
2. Bahwa, kemudian Para Pembanding mencari dan menemukan beberapa dokumen milik Almarhumah Rohanah, diantaranya Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/I/239/99 tertanggal 18/03/1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 814/24/XI/2007 tertanggal 12 November 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi (Bukti PT-2 dan Bukti PT-14) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk setelah Para Pembanding menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/I/239/99 tertanggal 18/03/1999 Adalah Tidak Tercatat dan atau Palsu (Bukti PT-3) ;
3. Bahwa, Fakta yang sebenarnya tidak ada pernikahan antara Rohanah dengan Terbanding pada tahun 2007 Yakni Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 4 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

814/24/XI/2007 tertanggal 12 November 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi, setelah Para Pembanding melihat isinya hanya Identitas Rohanah yang sesuai, sedang Identitas Terbanding tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan lebih terkejut lagi bahwa ABDURRAHMAN (Tergugat I) adalah Tercatat sebagai Wali Nikahnya sedangkan ABDURRAHMAN tidak pernah Menjadi Wali Nikah untuk Rohanah, kemudian Para Pembanding menyelidiki dan mencari tahu tentang kebenaran Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi dan ternyata Tercatat;

4. Bahwa, Kemudian Para Pembanding meminta surat Keterangan atas ketidak Benaran Kutipan Akta Nikah Nomor : 814/24/XI/2007 tertanggal 12 November 2007 dan tentang ketidak benaran ABDURRAHMAN sebagai Wali Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi Tidak Mau mengeluarkannya dan hanya melegalisir Foto Copy Kutipan Akta Nikah tersebut dan memberikannya serta menyarankan untuk memohonkan Pembatalan Akta Nikah tersebut dan berjanji akan membantu sebagai Saksi di Pengadilan (Bukti PT-14 dan Bukti PT-15);

5. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi Para Tergugat/Pembanding seluruhnya, tentang Legal Standing Penggugat/ Terbanding yang beralaskan Hak atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/II/239/99 tertanggal 18/03/1999 yang diduga Palsu, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding judex factie menyatakan menerima Eksepsi tersebut ;

6. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian, dalil-dalil Gugatan Terbanding sebagaimana dalam Gugatannya yang menjadi dasar dan alas hak bagi Penggugat Konvensi / Terbanding adalah Kutipan Akta Nikah yang diduga palsu sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding judex factie menyatakan menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Majelis hakim Tingkat Pertama telah Keliru dalam Pertimbangannya dan Melampaui Kewenangannya Pada Poin 3 Halaman 51, Poin 2 Halaman 52, dan Poin 1 Halaman 54 serta Poin 2 Halaman 57 menetapkan Penggugat/Terbanding dengan Rohanah menikah pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2007 di wilayah KUA Saketi, Terbanding tidak menanggapi dan tidak menjawab atas Rekonvensi Para Pembanding tentang Permohonan Pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor: 814/24/XI/2007 tertanggal 12 November 2007 bahkan didalam Fakta Persidangan Terbanding menolak keberadaan Kutipan Akta Nikah Nomor: 814/24/XI/2007 tertanggal 12 November 2007 sudah sepatutnya majelis Hakim menganggap bahwa penggugat melepaskan Haknya atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 814/24/XI/2007 tertanggal 12 November 2007, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding judex factie menetapkan Kutipan Akta Nikah tersebut Batal Demi Hukum.

8. Bahwa, atas alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diuraikan diatas maka Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pembanding memohon

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1326/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., Tertanggal 13 Juli 2020 ;
3. Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding ;
4. Menolak gugatan Konvensi Terbanding ;
5. Mengabulkan Rekonvensi Para Pembanding seluruhnya
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat;

### SUBSIDAIR:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal, 29 Juli 2020, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding

Halaman 6 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan Kontra Memori tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding tidak merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1326/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 13 Juli 2020, karena pada dasarnya Terbanding menginginkan kemasalahatan dan kebaikan untuk semua pihak.
2. Bahwa Pernikahan antara Terbanding dengan Rohanah Binti Syafe'i adalah Fakta yang telah diakui Para Pembanding dalam Persidangan. Terbanding dan Isteri Terbanding (Rohanah Binti Syafe'i) serta Para Pembanding selaku adik kandung hidup dengan rukun dan damai selama ± 11 tahun dalam satu lingkungan (bertetangga). Fakta ini menunjukkan bahwa para Pembanding tidak merasa keberatan atas pernikahan ( rumah tangga) yang dijalani selama ± 11 tahun dan justru Para Pembanding mendukung pernikahan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan alat bukti foto kebersamaan antara Terbanding dengan istri Terbanding dan juga Para Pembanding.
3. Bahwa pernikahan yang berlangsung ± 11 tahun antara Terbanding dan Almarhumah Rohanah Binti Syafe'i sangat dinilai wajar memiliki harta bersama yaitu tanah yang berdiri diatasnya rumah dan toko dengan sertifikat hak milik atas nama Rohanah NIB 00172, No. Hak milik 00160 dengan luas tanah 957 M<sup>2</sup> yang berlokasi di jalan Desa Kaduronyok. Karena diketahui bersama dan menjadi fakta dalam persidangan baik Terbanding maupun Isteri dari Terbanding (Rohanah) merupakan sama-sama berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Bahwa pembelian atas tanah yang dilakukan secara kekeluargaan kepada Rohmah (ibu kandung dari Rohanah) dilakukan dengan cara pembayaran dicicil sesuai dengan kebutuhan keluarga (kebutuhan-kebutuhan adik-adik kandung Rohanah) dengan nilai melebihi harga pada umumnya. Dan itu diakui dan dibenarkan oleh Para Pembanding dalam sidang mediasi. Sehingga menjadi fakta dalam persidangan.

Halaman 7 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akumulasi luas yang tertulis pada sertifikat atas nama Rohanah NIB 00172 Nomor Hak Milik 00160 dengan luas 957 M<sup>2</sup> adalah sangat sesuai dengan kronologis asal mula tanah yaitu :

1. Luas 630 M<sup>2</sup> berasal dari pembelian kepada Ibu Rohmah (Mertua Termohon Banding )
2. Luas 291 M<sup>2</sup> berasal dari pembelian kepada saudara Edi ( sekaligus sebagai saksi dan membenarkan pembelian tersebut sehingga menjadi sebuah fakta dalam persidangan)
3. Luas 36 M<sup>2</sup> berasal dari pembelian kepada saudara Suhandi.

Dengan akumulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa angka tersebut sangat relevan dengan angka yang terdapat pada sertifikat tersebut. Sekaligus membuktikan bahwa hal tersebut menjadi bukti harta bersama antara Terbanding dengan almarhumah Rohanah binti syafe'i. Bahkan yang mengurus dan membuat sertifikat tersebut adalah Terbanding sendiri yang dikuatkan dengan keterangan saksi. Apabila Para Pembanding menganggap itu sebagai kekeliruan atau kesalahan mengapa pada saat dibuat sertifikat tersebut tidak dilakukan tindakan yang semestinya.

Berdasarkan uraian diatas, Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Pengadilan Agama Pandeglang yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor : 1326/Pdt 6/2019/PA.Pdlg Tanggal 13 Juli 2020.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Agustus 2020 dan Kuasanya telah melakukan *inzage* pada tanggal 06 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Pdlg., tanggal 06 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Agustus 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage pada tanggal 13 Agustus* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Pdlg., tanggal 13 Agustus 2020 ;

Permohonan Banding Tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 01 September 2020 Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 22 Juli 2020, sewaktu persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 13 Juli 2020 Para Pembanding/Kuasanya hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil memenuhi syarat maka dapat di terima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka di pandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus oleh Pengadilan Agama Pandeglang yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan di putus ulang pada tingkat banding;

Halaman 9 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan akan memberikan pertimbangan hukum tambahan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah tepat dan benar, sehingga dianggap oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Eksepsi ini perlu memberikan pertimbangan tambahan bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* mempunyai legal standing sebagai duda dari almarhumah Rohanah binti Syafe'i, walaupun Para Pemanding menganggap Akta Pernikahan Terbanding dengan almarhumah tersebut dianggap tidak ada/asli tapi palsu, namun faktanya pernikahan tersebut memang ada berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh para pihak.

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mencukupkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat dari bantahan dari para Tergugat terutama masalah tidak ada terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan (almh). Rohanah Binti Syafe'i pada tahun 1999 sebagaimana Bukti P. 3. (Kutipan Akta Nikah Nomor 30/1/29/1999 tanggal 18 Maret 1999 dengan Bukti T.5. berupa photo copi acta cerai antara (almh) Rohanah Binti Syafei' tahun 1999 dengan laki-laki lain yakni yang bernama Subari Bin Jasura yang resmi bercerai di Pengadilan Agama Pandeglang

Halaman 10 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2006, akan tetapi para Tergugat tidak dapat menunjukan surat asli dari photo copy akta cerai tersebut, dan juga bukti T.8. berupa photo copy surat Keputusan BAKN Nomor 01090/kep/DV/0250/05 tanggal 29 Desember 2005 Tentang Surat Keputusan Pensiun, dimuka persidangan para Tergugat tidak mampu menunjuk SK asli tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 112k/PDT/1996 tanggal 17 September 1998. Bahwa photo copy surat tanpa disertai surat/documen aslinya dan tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi serta alat bukti lain dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di Pengadilan, sehingga harus dikesampingkan oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan, yakni tentang itikad baik dari Terbanding yang menyatakan Terbanding tidak merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1326/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 13 Juli 2020, karena pada dasarnya Terbanding menginginkan kemasalahatan dan kebaikan untuk semua pihak, tanpa mempersoalkan lagi obyek sengketa yang bisa saja dipermasalahkan sebagai Harta Bersama antara Terbanding dengan Al-marhumah Rohanah Binti Syafe'i.

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang rekonvensi Para Pembanding sudah tepat dan benar, dan semua pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan, yakni tentang Perbuatan Melawan Hukum yang sebenarnya telah dilakukan oleh Para Pembanding terhadap Terbanding dengan mengusir Terbanding dari rumah tempat tinggal bersamanya dengan Al-marhumah Rohanah Binti Syafe'i, sebelum ada penyelesaian hukum tentang

Halaman 11 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut, hal tersebut patut pula dianggap sebagai itikad baik dari pihak Terbanding untuk kebaikan dan kemaslahatan para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1326/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1441 Hijriyah, sudah tepat dan benar maka patut dikuatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang Kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, yakni Para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1326/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **01 Oktober 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1442** Hijriyah oleh kami **Drs. H. Daswir Tanjung** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor **0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.**, tanggal **01 September 2020**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 12 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mansyur Syah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Daswir Tanjung**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Chotman Jauhari, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mansyur Syah, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |        |  |
|--------|--|
| 1.     | Biaya proses Rp134.000,00                      |
| 2.     | Redaksi Rp 10.000,00                           |
| 3.     | Meterai <u>Rp 6.000,00</u>                     |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sah  
sesuai dengan aslinya oleh

**PANITERA**

**H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 13 halaman salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)